

**KONTRADIKSI REGULASI TKDN DALAM PERIZINAN IMPOR DI
INDONESIA: ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP HUKUM
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL**

***CONTRADICTIONS IN TKDN REGULATIONS IN IMPORT LICENSING IN
INDONESIA: A NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF TRADE AND
INVESTMENT LAW***

Angel Anandra dan Cita Yustisia Serfiyani

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : angel.23239@mhs.unesa.ac.id¹, citaserfiyani@unesa.ac.id²

Citation Structure Recommendation :

Safira, Najwa. *Kontradiksi Regulasi TKDN dalam Perizinan Impor di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif terhadap Hukum Perdagangan dan Penanaman Modal*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontradiksi regulasi dalam penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prasyarat perizinan impor di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pertentangan antara kebijakan proteksi industri nasional dengan komitmen Indonesia terhadap hukum perdagangan internasional dan asas-asas dasar penanaman modal. Secara eksternal, kebijakan TKDN berpotensi melanggar prinsip National Treatment dalam Pasal III General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 serta larangan performance requirement dalam Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Sementara secara internal, penerapan TKDN sebagai syarat perizinan impor menimbulkan persoalan terhadap asas kepastian hukum dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui interpretasi norma dan sinkronisasi antaraturan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi normatif yang signifikan antara kebijakan TKDN sebagai instrumen proteksi industri dengan kewajiban hukum perdagangan internasional serta prinsip penanaman modal yang menjamin kepastian hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi agar kebijakan TKDN dapat sejalan dengan prinsip keterbukaan perdagangan dan iklim investasi yang berkeadilan.

Kata Kunci: TKDN, Kontradiksi Regulasi, Hukum Perdagangan Internasional, Penanaman Modal, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulatory contradictions in the implementation of Indonesia's Local Content Requirement (TKDN) as a prerequisite for import licensing. The research focuses on the conflict between national industrial protection policies and Indonesia's commitments under international trade law and investment principles. Externally, the TKDN policy potentially violates the National Treatment principle under Article III of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and the prohibition of performance requirements under the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Internally, the implementation of TKDN as a licensing condition raises issues concerning the principles of legal certainty and transparency, as guaranteed by Law No. 25 of 2007 on Investment. This research employs a normative juridical method, utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative descriptive interpretation of relevant legal norms and regulatory synchronization. The findings reveal a significant normative contradiction between TKDN as a protective industrial policy and Indonesia's obligations under international trade law, as well as domestic investment principles that ensure legal certainty. The study concludes that regulatory harmonization is necessary to align TKDN policy with principles of trade liberalization and a fair, competitive investment climate.

Keywords: Local Content Requirement, Regulatory Contradiction, International Trade Law, Investment Law, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Di era perekonomian global, negara-negara berkembang dihadapkan pada sebuah tantangan fundamental, yaitu merancang kebijakan untuk menarik investasi asing seluas-luasnya seraya memastikan kemandirian dan pemberdayaan industri nasional. Indonesia menjawab tantangan ini melalui berbagai instrumen kebijakan¹, salah satunya adalah penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam persentase tertentu untuk produk-produk yang diproduksi atau dipasarkan di dalam negeri, dengan tujuan utama mendorong industri manufaktur domestik.² Implementasi TKDN, khususnya yang diterapkan sebagai prasyarat untuk memperoleh perizinan impor bagi produk tertentu seperti elektronik, pada praktiknya menciptakan friksi yuridis yang signifikan.

¹ F. F. P. Ismail, R. A. Panjaitan, V. H. Marpaung dan F. Siswajanthry, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.1 (2025), p.30-41.

² L. lak N. E. Hasanah, Dassucik dan I. Farida, *Pengantar Ekonomi Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang*, Penerbit Tahta Media, Sukoharjo, 2025

Permasalahan ini termanifestasi pada dua front yang berbeda namun saling terkait. Pada front eksternal, kebijakan TKDN menjadi sorotan dalam arena perdagangan internasional. Mitra dagang Indonesia, seperti Amerika Serikat, secara konsisten mengidentifikasi TKDN sebagai Non-Tariff Barrier (NTB) atau hambatan non-tarif. Kebijakan ini dinilai berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Secara spesifik, kewajiban penggunaan komponen lokal dapat dipertentangkan dengan prinsip National Treatment dalam Pasal III GATT 1994 dan larangan eksplisit terhadap performance requirement dalam Agreement on TRIMs. Akibatnya, Indonesia menghadapi risiko ketegangan dan retaliasi dagang yang dapat mencederai kepentingan ekonominya.³

Pada front domestik, benturan serupa terjadi dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah memiliki mandat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Undang-undang ini menjamin serangkaian asas fundamental bagi investor, terutama asas kepastian hukum dan asas transparansi. Namun, implementasi TKDN sebagai syarat perizinan menimbulkan pertanyaan krusial mengenai konsistensi hukum. Investor dihadapkan pada aturan main yang dianggap menciptakan perlakuan berbeda, kurang dapat diprediksi, serta memiliki metodologi perhitungan yang kompleks dan kurang terbuka⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan yang sistemik antara regulasi pelaksana (kebijakan TKDN) dengan undang-undang payungnya (UU Penanaman Modal) sekaligus dengan komitmen hukum internasional Indonesia. Terdapat kekosongan analisis yuridis yang mendalam mengenai dampak ganda dari kebijakan ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis konflik norma tersebut dengan merumuskan dua pertanyaan penelitian utama:

³ T. Z. Fallach, *Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen dalam Negeri pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi pada Proyek Infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh)*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2025.

⁴ K. R. Agastya, *Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Investasi Asing: Permasalahan Perizinan, Pajak dan Sosial*. Semarang Law Review (SLR), Vol.6, No.1 (2025).

1. Bagaimana analisis kebijakan TKDN dalam perspektif hukum perdagangan internasional, khususnya keterkaitannya dengan prinsip National Treatment GATT 1994 dan larangan dalam Agreement on TRIMs?
2. Bagaimana implementasi kebijakan TKDN sebagai syarat perizinan impor ditinjau dari kesesuaiannya terhadap asas kepastian hukum dan asas transparansi yang dijamin dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pertentangan antarperaturan, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum perdagangan internasional. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti menelaah dan menafsirkan kesesuaian antara kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta perjanjian internasional seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs).⁵

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi terkait TKDN, sistem perizinan impor, serta hukum penanaman modal di Indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep hukum mengenai asas kepastian hukum, asas non-diskriminasi, serta prinsip national treatment dalam hukum perdagangan internasional.⁶

⁵ Y. A. Sukmawan dan D. Damayanti, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2025.

⁶ N. N. S. Hayati, S. Warjiyati dan Muwahid. *Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.16, No.1 (2021).

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan TKDN dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Implikasinya terhadap Daya Saing

Upaya mewujudkan kemandirian industri nasional merupakan salah satu agenda strategis Pemerintah Indonesia. Salah satu instrumen kebijakan yang diandalkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan TKDN yang diberlakukan di Indonesia mengatur bahwa produk-produk industri yang diproduksi di dalam negeri harus mengandung komponen-komponen lokal dengan persentase tertentu⁷. Secara yuridis, kebijakan ini diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan peraturan teknis terkait di tingkat kementerian. Tujuan utama kebijakan TKDN adalah mendorong penyerapan komponen lokal, meningkatkan kapabilitas industri manufaktur, serta memperkuat ketahanan terhadap guncangan rantai pasok global. Melalui kebijakan ini, produk-produk tertentu yang dipasarkan di Indonesia diwajibkan memiliki kandungan komponen lokal dengan persentase minimum, yang saat ini untuk beberapa sektor seperti elektronik telah mencapai 40%.² Kebijakan TKDN menjadikan peran yang sangat strategis dan penting dalam percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia serta memperkuat struktur ekonomi Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya domestik dan teknologi modern, serta memastikan bahwa produk dalam negeri dapat berkompetisi secara global⁸.

Meskipun bertujuan positif bagi industri domestik, implementasi TKDN menimbulkan tantangan signifikan dalam arena perdagangan internasional. TKDN dikategorikan sebagai Non-Tariff Barrier karena dianggap menghalangi akses pasar (market access) bagi produk asing bukan melalui instrumen harga (tarif), melainkan melalui regulasi yang diskriminatif. Dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan yang mewajibkan penggunaan kandungan

⁷ A. Yasyifa, B. Suriadi, T. Oktaviana, T. Robbani dan D. Afifah, *Perbandingan Kebijakan Proteksionisme Antara Indonesia—China dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor Melalui Peningkatan Kapasitas Produksi dalam Negeri*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2025).

⁸ F. Ramadhan, *Tanggung Jawab Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan*, Skripsi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2023.

lokal seperti TKDN berpotensi dianggap sebagai bentuk hambatan non-tarif (non-tariff barrier).⁹ Hal ini merupakan mandatory requirement (persyaratan wajib) yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengharuskan perusahaan, baik domestik maupun asing yang beroperasi di dalam negeri untuk menggunakan persentase minimum tertentu dari input (bahan baku dan barang setengah jadi) yang berasal dari sumber lokal/domestik. Kebijakan ini dapat dipertentangkan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam kerangka World Trade Organization (WTO), khususnya prinsip National Treatment sebagaimana diatur dalam Pasal III General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Prinsip ini melarang adanya perlakuan yang lebih menguntungkan (less favourable treatment) bagi produk domestik dibandingkan produk impor. Kebijakan TKDN secara de jure menciptakan diskriminasi.¹⁰ Dengan mewajibkan penggunaan komponen lokal, kebijakan ini secara otomatis memberi perlakuan yang kurang menguntungkan bagi komponen impor. Kebijakan ini menciptakan insentif artifisial untuk memilih produk lokal, yang secara langsung melanggar Pasal III:4 GATT. Lebih lanjut, Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) juga secara eksplisit melarang kebijakan investasi yang mensyaratkan penggunaan produk lokal.¹¹

Potensi konflik antara kebijakan domestik Indonesia dan hukum perdagangan internasional termanifestasi dalam bentuk ketegangan dagang dengan negara mitra, salah satunya Amerika Serikat (AS). AS memandang kebijakan TKDN sebagai praktik proteksionisme yang merugikan produk eksportnya.¹² Sebagai respons, AS mengancam akan memberlakukan tarif balasan sebesar 32% terhadap produk-produk tertentu dari Indonesia. Ketegangan ini diekskalasi oleh sengketa pemenuhan komitmen investasi Apple Inc. di Indonesia, yang merupakan skema alternatif pemenuhan kewajiban TKDN.¹³

⁹ G.P.D. Mahardika, *Implementasi Trade Facilitation Agreement untuk Meningkatkan Ekspor oleh Usaha Mikro Kecil Menengah*, Tesis, UII, Yogyakarta, 2024.

¹⁰ O. D. Ardiana, D. Azzahra, H. H. Sachmaso dan R. Fawwaz, *Penerapan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha*, MHI, Vol.3, No.4 (2025).

¹¹ A. D. Hardenta, S. D. Ariefi dan W. R. Abyapta, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen dalam Negeri terhadap Tender/Seleksi Internasional*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.30, No.1 (2023).

¹² A. D. Hardenta, S. D. Ariefi dan W. R. Abyapta, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen dalam Negeri terhadap Tender/Seleksi Internasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.30, No.1 (2023).

¹³ N. D. Rahmawati, *Kebijakan Proteksionisme Domestik Dan Kepatuhan Hukum Perdagangan Internasional: Polemik Dagang Indonesia*, JIRK, Vol.4, No.12 (2025).

Investasi Apple Inc. di Indonesia (pembangunan Apple Developer Academy) bukan merupakan Foreign Direct Investment (FDI) murni yang didasari kalkulasi pasar semata. Secara yuridis, mekanisme kepatuhan alternatif (alternative compliance mechanism) yang dirancang oleh Indonesia untuk memberikan fleksibilitas terhadap aturan TKDN hardware yang kaku. Kebijakan ini, yang mengizinkan pemenuhan TKDN melalui skema investasi di bidang R&D, secara substantif dapat dikategorikan sebagai Persyaratan Kinerja terkait Investasi (Trade-Related Investment Measures / TRIMs).¹⁴

Meskipun terlihat lebih lunak daripada kewajiban manufaktur (hardware), kebijakan ini tetap merupakan performance requirement (persyaratan kinerja) yang mengikat hak suatu perusahaan (Apple) untuk menjual produknya (iPhone) di pasar domestik dengan kewajiban untuk melakukan investasi tertentu. Sebagai contoh sengketa yang terjadi pada akhir 2024, di mana rilis iPhone 16 ditahan, merupakan sengketa pemenuhan (compliance dispute) atas skema investasi.¹⁵ Pemerintah Indonesia menganggap Apple wanprestasi terhadap komitmen investasinya. Bagi Amerika Serikat, sengketa ini menjadi casus belli (alasan pembeda) yang sempurna. Penahanan iPhone 16 membuktikan argumentasi USTR selama ini: bahwa apapun bentuknya (baik hardware maupun investasi), kebijakan TKDN Indonesia adalah hambatan non-tarif (NTB) yang menciptakan distorsi perdagangan dan melanggar prinsip National Treatment serta Perjanjian TRIMs¹⁶. Oleh karena itu, pengumuman tarif resiprok 32% pada April 2025 harus dibaca sebagai tindakan retaliasi unilateral yang tidak hanya dipicu oleh kerugian komersial akibat penundaan iPhone 16, tetapi secara fundamental menargetkan legalitas dari skema TKDN berbasis investasi itu sendiri. Tekanan unilateral dari Amerika Serikat, yang secara konsisten diartikulasikan melalui laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) Report dari United States Trade Representative (USTR), secara eksplisit menargetkan kebijakan TKDN Indonesia.

¹⁴ D. Giovannus, *Pengaturan Tingkat Kadungan dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirements di Indonesia*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol.5, No.01 (2020).

¹⁵ M. Febrina, S. Fajrian, S. Azzahra dan R. A. Gifarly, *Persepsi User Iphone terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pembatalan Rilis Iphone 16 di Indonesia*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.6 (2025).

¹⁶ I. Indrayani dan A. Ramadhanty, *Strategi Apple Inc. dalam Penguasaan Pasar Produk Teknologi di Indonesia Tahun 2015-2019*, Ilmu Dan Budaya, Vol.41, No.67 (2020).

Kebijakan ini, termasuk skema berbasis investasi di sektor telekomunikasi, diidentifikasi sebagai local content requirement yang menjadi hambatan perdagangan signifikan.

Kasus ini menjadi preseden konkret mengenai bagaimana kebijakan protektif domestik dapat berdampak negatif terhadap daya saing investasi dan memicu sengketa perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mendalam untuk membedah posisi kebijakan TKDN Indonesia dalam kerangka hukum perdagangan global dan dampaknya terhadap daya saing industri.¹⁷ Kegagalan TKDN akibat retaliasi, erosi tarif akibat komitmen FTA, dan larangan per se terhadap kuota impor (GATT XI) secara kolektif telah melikuidasi hampir seluruh instrumen proteksionisme tradisional yang tersedia bagi Indonesia. Ketika semua benteng perbatasan (tarif dan kuota) dan benteng internal (TKDN) runtuh, industri nasional dihadapkan pada kondisi eksposur penuh (full exposure) terhadap persaingan internasional. Oleh karena itu, daya saing tidak menjadi sebuah opsi atau target kebijakan, melainkan menjadi satu-satunya imperatif yuridis-ekonomi untuk bertahan hidup. Kerangka hukum nasional tidak lagi memiliki kemewahan untuk merancang proteksi. Sebaliknya, ia harus ditransformasi untuk satu tujuan yaitu memfasilitasi peningkatan efisiensi dan inovasi domestik agar mampu bersaing di pasar terbuka, yang kini menjadi realitas hukum yang tidak dapat dinegosiasikan.

Pelaksanaan penghapusan kuota impor di Indonesia merupakan studi kasus yang kompleks mengenai kepatuhan (compliance) terhadap hukum perdagangan internasional.¹⁸ Secara de jure, Indonesia sebagai anggota WTO telah berkomitmen untuk menghapuskan restriksi kuantitatif sesuai amanat Pasal XI GATT 1994.¹¹ Namun, secara de facto, Indonesia selama bertahun-tahun melakukan transformasi kebijakan, mengganti kuota impor yang eksplisit (dan ilegal) dengan instrumen Non-Tariff Measures (NTM) yang memiliki efek ekuivalen. Instrumen ini terutama berupa rezim perizinan impor (Persetujuan Impor) dan persyaratan teknis yang bersifat diskresioner dan tidak transparan.

¹⁷ Etty Zuliawati Zed, P. Komarudin dan N. M. T. Napitupulu, *Ekonomi Internasional*, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2025.

¹⁸ M. A. Nurcahyo dan A. S. Nugroho, *Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda pada Pola Perdagangan Internasional*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol.7, No.1 (2023).

Praktik ini terbukti tidak berkelanjutan, baik secara ekonomi domestik maupun secara yuridis internasional, sebagaimana dibuktikan oleh kekalahan Indonesia dalam sengketa DS477 (Hortikultura) dan friksi dagang yang terus berulang.¹⁹ Perintah Presiden RI pada April 2025 untuk menghapus kuota impor dan Pertek menandakan puncak dari kegagalan kebijakan proteksionisme non-tarif tersebut. Ini mengkonfirmasi argumen sentral penelitian ini: bahwa ruang kebijakan (policy space) untuk proteksi melalui NTB telah tertutup, memaksa Indonesia untuk beralih dari paradigma restriksi ke fasilitasi daya saing. Setelah membahas tantangan eksternal yang dihadapi kebijakan TKDN dalam hukum perdagangan internasional, analisis memfokuskan pada friksi internal, yakni bagaimana kebijakan yang sama diimplementasikan dan dirasakan oleh investor dalam kerangka hukum penanaman modal nasional.²⁰

2. Analisis Implementasi TKDN terhadap Asas Kepastian Hukum dan Transparansi dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Tekanan dari arena perdagangan internasional sebagaimana diuraikan sebelumnya, ternyata berbanding lurus dengan friksi yang terjadi pada level domestik. Jika pada Sub bab I kebijakan TKDN diuji melalui prinsip-prinsip WTO, maka pada bagian ini kebijakan tersebut akan diuji menggunakan undang-undang induk penanaman modal di Indonesia, yakni UU Nomor 25 Tahun 2007. Pemerintah Indonesia menjalankan dua mandat kebijakan yang dapat menimbulkan friksi yuridis: pertama, menarik investasi seluas-luasnya melalui jaminan perlakuan yang kondusif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal); dan kedua, melindungi dan mengembangkan industri domestic melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan TKDN, yang diimplementasikan sebagai prasyarat perizinan impor bagi produk tertentu seperti elektronik, menjadi arena di mana keduanya saling berbenturan. Subbab ini secara spesifik akan menganalisis apakah implementasi syarat TKDN tersebut telah selaras dengan dua asas fundamental yang dijamin dalam UU Penanaman Modal, yaitu asas kepastian hukum dan asas transparansi bagi investor.²¹

¹⁹ M. A. Hasan, *Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

²⁰ A. Wibowo, *Hukum Dagang Internasional*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2025.

²¹ Etty Zuliawati Zed, P. Komarudin dan N. M. T. Napitupulu, *Op.Cit.*.

Asas kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Penanaman Modal, mengandung prinsip perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara (non- discrimination). Namun, kewajiban pemenuhan TKDN dalam praktiknya menciptakan sebuah diferensiasi perlakuan substantif. Investor asing yang produknya bergantung pada rantai pasok global dan teknologi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, secara efektif dihadapkan pada hambatan regulasi (*regulatory barrier*) yang tidak dialami oleh pelaku usaha domestik dalam skala yang sama. Studi kasus mengenai risiko investasi perusahaan multinasional di Indonesia mengonfirmasi bahwa TKDN menjadi salah satu tantangan utama. Dengan demikian, kebijakan ini, meskipun bertujuan melindungi industri nasional, secara de facto menciptakan sistem perizinan berjenjang yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kandungan lokal, sebuah praktik yang berpotensi mencederai semangat non-diskriminasi yang menjadi pilar utama UU Penanaman Modal. Unsur lain dari kepastian hukum adalah prediktabilitas dan konsistensi. Investor memerlukan jaminan bahwa kerangka regulasi tidak berubah secara arbitrer. Namun, kebijakan TKDN sering kali ditandai oleh perubahan target persentase, perluasan cakupan produk, atau revisi metodologi perhitungan yang dapat mengganggu perencanaan bisnis dan investasi jangka panjang. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan TKDN di masa depan ini secara langsung menggerus kepercayaan investor dan bertentangan dengan tujuan UU Penanaman Modal untuk menciptakan iklim investasi yang dapat diprediksi (*predictable*)²².

Selain kepastian hukum, UU Penanaman Modal juga mengamanatkan asas transparansi. Dalam konteks TKDN, asas ini diuji dalam beberapa aspek. Pertama, transparansi dalam metodologi perhitungan dan verifikasi. Seringkali, formula untuk menghitung nilai TKDN bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya terbuka, sehingga menyulitkan investor untuk melakukan kalkulasi internal secara akurat sebelum mengajukan perizinan. Proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga surveyor yang ditunjuk juga terkadang dipersepsikan sebagai 'kotak hitam' (*black box*) oleh pelaku usaha.

²² Deby Triasti, *Kepastian Hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya*, Skripsi, Universitas Narotama, Surabaya, 2022.

Kedua, transparansi akses informasi. Investor asing sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh data yang valid dan terpusat mengenai vendor atau produsen komponen dalam negeri yang telah memenuhi standar kualitas dan kapasitas produksi. Ketiadaan basis data nasional yang komprehensif dan mudah diakses ini menjadi hambatan nyata dalam upaya pemenuhan TKDN dan menunjukkan kurangnya transparansi dari sisi pemerintah dalam memfasilitasi implementasi kebijakannya sendiri.²³

Berdasarkan analisis terhadap asas kepastian hukum dan transparansi, implementasi kebijakan TKDN dalam perizinan impor menunjukkan adanya disharmoni regulasi yang signifikan. Di satu sisi, UU Penanaman Modal sebagai *lex superior* menjanjikan perlakuan yang non-diskriminatif, dapat diprediksi, dan transparan. Di sisi lain, peraturan pelaksana mengenai TKDN sebagai *lex specialis* dalam praktiknya justru menciptakan hambatan yang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan kurang transparan. Meskipun dapat diargumentasikan sebagai bentuk pengecualian yang dibenarkan (*justifiable exception*) demi kepentingan nasional, disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi, sebuah konsekuensi yang justru bertentangan dengan tujuan utama pembentukan UU Penanaman Modal itu sendiri.²⁴

C. PENUTUP

Penelitian ini menganalisis masalah hukum ganda dari kebijakan TKDN Indonesia, yakni dari sisi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal domestik. Melalui analisis yuridis normatif, ditemukan dua kesimpulan utama. Pertama, di arena internasional, TKDN jelas-jelas bertindak sebagai Hambatan Non-Tarif (NTB) yang melanggar prinsip dasar WTO.

²³ Beanaiputihati, S. *Analisis Strategi Pemasaran pada Divisi Bisnis Strategis Government And Institution PT Surveyor Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/56016>

²⁴ A. R. Triana, A. A. Putri, K. Mar'atussholikhah, V. S. Sukma, F. Firdaus dan M. F. Hidayat, *Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol.1, No.3 (2024), p.246–262. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>

Nama Penulis

Kontradiksi Regulasi TKDN dalam Perizinan Impor di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif terhadap Hukum Perdagangan dan Penanaman Modal

Memaksa perusahaan memakai komponen lokal (kasus Apple adalah contohnya) secara hukum bertentangan dengan prinsip National Treatment (GATT 1994) dan larangan performance requirement (TRIMs). Akibatnya konkret: muncul ketegangan dan retaliasi dagang, yang menghapus kemampuan Indonesia untuk melindungi industrinya. Kedua, di dalam negeri, TKDN sebagai syarat impor gagal memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi investor, padahal kedua asas itu dijamin oleh UU Penanaman Modal. Asas transparansi terbukti lemah karena dua hal: formula perhitungan TKDN yang rumit dan tertutup, serta sulitnya menemukan data vendor lokal yang terverifikasi dan mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan adanya disharmoni regulasi yang sistemik: aturan turunan TKDN sebagai *lex specialis* bertabrakan langsung dengan undang-undang payungnya, yaitu UU Penanaman Modal sebagai *lex superior*. Friksi internal ini terhubung langsung dengan risiko eksternal. Indonesia perlu melakukan revisi kebijakan secara fundamental, caranya adalah dengan berhenti menerapkan restriksi yang ilegal lalu beralih memfasilitasi daya saing industri agar sejalan dengan hukum investasi dan perdagangan global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasanah, L. lak N. E., Dassucik dan I. Farida. 2025. *Pengantar Ekonomi Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang*. Sukoharjo: Penerbit Tahta Media.
- Kusmiyati. 2025. *Sosiologi Hukum dalam Dinamika Ekonomi*. Cirebon: Greenbook Publisher.
- Sukmawan, Y. A. dan D. Damayanti. 2025. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Zed, Etty Zuliawati, P. Komarudin dan N. M. T. Napitupulu. 2025. *Ekonomi Internasional*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Wibowo, A.. 2025. *Hukum Dagang Internasional*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Publikasi

- Agastya, K. R.. *Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Investasi Asing: Permasalahan Perizinan, Pajak dan Sosial*. Semarang Law Review (SLR). Vol.6. No.1 (2025).
- Ardiana, O. D., D. Azzahra, H. H. Sachmaso dan R. Fawwaz. *Penerapan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.4 (2025).
- Febrina, M., S. Fajrian, S. Azzahra dan R. A. Gifarly, *Persepsi User Iphone terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pembatalan Rilis Iphone 16 di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.2. No.6 (2025).
- Giovannus, D.. *Pengaturan Tingkat Kadungan dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirements di Indonesia*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan. Vol.5. No.01 (2020).
- Hardenta, A. D., S. D. Ariefi dan W. R. Abyapta. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen dalam Negeri terhadap Tender/Seleksi Internasional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.30. No.1 (2023).
- Hayati, N. N. S., S. Warjiyati dan Muwahid. *Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.16. No.1 (2021).
- Hidayat, T., R. E. Putera dan H. Koeswara. *Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara). Vol.12. No.1 (2024).
- Indrayani, I. dan A. Ramadhanty. *Strategi Apple Inc. dalam Penguasaan Pasar Produk Teknologi di Indonesia Tahun 2015-2019*. Ilmu Dan Budaya. Vol.41. No.67 (2020).
- Ismail, F. F. P., R. A. Panjaitan, V. H. Marpaung dan F. Siswajanthi. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan*

Nama Penulis

Kontradiksi Regulasi TKDN dalam Perizinan Impor di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif terhadap Hukum Perdagangan dan Penanaman Modal

- Perdagangan Bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.1 (2025).
- Nova, L. S., D. A. Puspitasari dan F. Febriani. *Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Pengembangan Industri Alat Kesehatan*. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan. Vol.15. No.3 (2025).
- Nurchayyo, M. A. dan A. S. Nugroho. *Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda pada Pola Perdagangan Internasional*. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai. Vol.7. No.1 (2023).
- Upoyo, V. B. dan E. A. W. Adi. *Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Kaitannya dengan Ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Indonesia*. UNES Law Review. Vol.4. No.1 (2021).
- Rahmawati, N. D. *Kebijakan Proteksionisme Domestik dan Kepatuhan Hukum Perdagangan Internasional: Polemik Dagang Indonesia*. JIRK. Vol.4. No.12 (2025).
- Triana, A. R., A. A. Putri, K. Mar'atussholikhah, V. S. Sukma, F. Firdaus dan M. F. Hidayat. *Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora. Vol.1. No.3 (2024).
- Wicaksono, P. A. dan I. Wanusmawatie. *Dialektika Negara dan Ketergantungan: Analisis Ekonomi Politik pada Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia*. Indonesian Journal of Intellectual Publication. Vol.5. No.3 (2025).
- Yasyifa, A., B. Suriadi, T. Oktaviana, T. Robbani dan D. Afifah. *Perbandingan Kebijakan Proteksionisme Antara Indonesia—China dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor Melalui Peningkatan Kapasitas Produksi dalam Negeri*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Beanaiputihati, S. 2025. *Analisis Strategi Pemasaran pada Divisi Bisnis Strategis Government And Institution PT Surveyor Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Devanty, A., M. Z. Hamzah dan E. Sofilda. *Analisis Dampak Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Industri pada Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan (Oktober 2018).
- Fallach, T. Z.. 2025. *Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen dalam Negeri pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi pada Proyek Infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh)*. Tesis. Padang: Universitas Andalas.
- Hasan, M. A. 2024. *Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mahardika, G.P.D.. 2024. *Implementasi Trade Facilitation Agreement untuk Meningkatkan Ekspor oleh Usaha Mikro Kecil Menengah*. Tesis. Yogyakarta: UII.

Ramadhan, F. 2023. *Tanggung Jawab Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.

Triasti, Deby. 2022. *Kepastian Hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Narotama.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

